



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 421.1/ 3469 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TK TUNAS BANGSA Nomor : 040/TK-TB/Y-TBTI/2022 Tanggal 14 April 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak : TK TUNAS BANGSA
NPSN : 69802500
Alamat : GBI Jl. Mutiara 1 No. 8A Rt.001 Rw.013 Kel. Harapan Jaya
Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah : Asina Manurung, S.PAK
Nomor Izin Operasional : 188.4/5126/Dik.3.3
Tanggal : 12 November 2015
Nama Yayasan : Yayasan Tunas Bangsa Tryfena Hendra
Alamat Yayasan : Kota Bekasi
No Akta Notaris /Tanggal : 2 Tanggal 12 Maret 2020
No SK Kemenkumham/Tanggal : AHU-0005241.AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal 17 Maret 2020

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan **HER REGISTRASI** kepada TK TUNAS BANGSA, berlaku selama 2 (Dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal 02 April 2022 s/d 02 April 2024.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 24 April 2022
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Dr. IL INAYATU, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.196604021988031011



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17143

E-Mail : Diknas.kotabekasi@yahoo.com

B E K A S I

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 188.4/5126/Dik.3.3

TENTANG

IZIN PENDIRIAN KEPADA SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK)

TUNAS BANGSA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan efisien dipandang perlu diselenggarakan dalam bentuk Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10 Seri D).

Memperhatikan

1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah Pendidikan Nonformal Informal dan PAUD di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 33 Seri E);
2. Berita Acara Nomor 421.10/106/Dik.3/XI/2015 tentang Verifikasi Ijin Pendirian Satuan Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa tanggal 10 November 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Izin Pendirian Kepada Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa yang beralamat di Perum. Bulak Macan Permai Rt 01/013 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

KEDUA

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dan melaporkan penyelenggara Kelapa Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 November 2015

WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

RUDI SABARUDIN

Tembusan Yth.:

1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan & Kebudayaan di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Walikota Bekasi (sebagai laporan);
4. Camat Bekasi Utara;
5. Kepala UPTD PNFI & PAUD Kecamatan Bekasi Utara;